



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 62 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Bimo Radiyanto Bin Irianto;**
2. Tempat lahir : Negara Tulang Bawang;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 23 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jururejo Rt.02 Rw.01, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 30 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021
2. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Bimo Radiyanto Bin Irianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Bimo Radiyanto Bin Irianto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak coklat tempat perhiasan emas;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas;Dikembalikan kepada saksi **Santi Windia Mardiana**;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.Bimo Radiyanto Bin Irianto, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa setelah selesai bekerja pulang ke tempat kos kemudian sesampai di tempat kos melihat rumah saksi Santi Windia Mardiana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut lalu terdakwa menuju bagian belakang rumah selanjutnya terdakwa memanjat pintu kemudian membongkar angin-angin diatas pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong angin-angin tersebut menggunakan kedua tangan hingga jebol selanjutnya terdakwa masuk ke rumah melalui angin-angin yang jebol tersebut setelah beradada didalam rumah terdakwa menuju kamar lalu terdakwa mengambil kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar kemudian membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat perhiasan emas berupa gelang dan anting tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Santi Windia Mardiana terdakwa mengambil perhiasan emas gelang dan anting kemudian terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut ke tempat semula lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut ke kantong celananya kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melewati angin-angin pintu rumah yang di jebol. Keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut di Pasar Besar kepada seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi Santi Windia Mardiana yang setiap harinya rumah tersebut ditempati Saksi Santi Windia Mardiana bersama keluarganya., atas kejadian tersebut saksi Santi Windia Mardiana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Santi Windia Mardiana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi Sektor Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya perhiasan emas berupa gelang dan anting emas milik saksi yang telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban sendiri di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi hendak memakai perhiasan tersebut sepulang dari rumah orang tua saksi di desa Kerten saat saksi membuka kotak emas, saksi melihat bahwa perhiasan emas berupa gelang dan anting sudah tidak ada ditempatnya. Seingatnya saksi melepas dan menyimpan perhiasan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi hendak berangkat ke rumah orang tua bersama keluarga setelah itu saksi bertanya kepada saksi Jono (suami saksi) tentang perhiasan yang saksi simpan yang tidak ada ditempatnya tetapi saksi Jono menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Jono mencari keberadaan barang tersebut karena saksi sendiri sudah sering kali kehilangan uang dirumah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi melihat terdakwa berada dikamar saksi dan akhirnya saksi tanya tentang apa yang dilakukan dikamar saksi tersebut. Setelah itu saksi memanggil saksi Jono dan setelah diberi tanya oleh saksi Jono akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa selama ini yang telah melakukan pencurian di rumah saksi baik berupa uang ataupun perhiasan emas milik saksi dan pada saat inipun terdakwa berada dikamar saksi hendak melakukan pencurian lagi tetapi akhirnya ketahuan akhirnya saksi dan saksi Jono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perhiasan emas gelang dan anting kotak perhiasan milik saksi tersebut hilang diambil terdakwa tersebut ditaruh kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar dan selain barang berupa perhiasan emas gelang dan anting kotak perhiasan sebelumnya saksi juga pernah kehilangan uang;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil barang berupa perhiasan emas gelang dan anting milik saksi sendiri tersebut, sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa angin-angin diatas pintu belakang rumah saksi dalam keadaan jebol;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Jono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi Sektor Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya istri dari saksi yakni saksi korban telah kehilangan perhiasan emas berupa gelang dan anting emas dari dalam kamar;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah saksi jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat istri saksi yaitu saksi Santi Windia Mardiana hendak memakai perhiasan tersebut sepulang dari rumah orang tua di desa Kerten pada saat istri saksi membuka kotak emasnya melihat bahwa perhiasan emas berupa gelang dan anting sudah tidak ada ditempatnya. Seingatnya istri saksi melepas dan menyimpan perhiasan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat istri saksi hendak berangkat ke rumah orang tuanya bersama keluarga setelah itu saksi mencari keberadaan barang tersebut karena saksi juga pernah kehilangan uang dirumah Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB istri saksi melihat terdakwa berada dikamar saksi dan akhirnya istri saksi memanggil saksi dan memberi tahu kejadian tersebut. Setelah saksi interogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa selama ini yang telah melakukan pencurian di rumah saksi baik berupa uang ataupun perhiasan emas milik istri saksi dan pada saat itu terdakwa berada dikamar saksi hendak melakukan pencurian lagi tetapi akhirnya ketahuan setelah itu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil barang berupa perhiasan emas gelang dan anting milik saksi Santi Windia Mardiana tersebut, sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Santi Windia Mardiana selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angin-angin diatas pintu belakang rumah saksi dalam keadaan jebol;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Santi Windia Mardiana mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak coklat tempat perhiasan emas yaitu kotak tempat perhiasan yang gelang dan anting emas milik saksi Santi Windia Mardiana yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas yaitu nota pembelian perhiasan milik saksi Santi Windia Mardiana yang gelang dan anting yang diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **M. Bimo Rادیanto Bin Irianto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi Sektor Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt.03 Rw.01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya terdakwa setelah selesai bekerja pulang ke tempat kosnya kemudian sesampai di tempat kos terdakwa melihat kearah rumah saksi korban Santi Windia Mardiana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut lalu terdakwa menuju bagian belakang rumah tersebut selanjutnya terdakwa memanjat pintu kemudian membongkar angin-angin diatas pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong angin-angin tersebut menggunakan kedua tangan hingga jebol, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah melalui angin angin yang jebol tersebut dan setelah berada didalam rumah terdakwa menuju kamar lalu terdakwa mengambil kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar kemudian membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat perhiasan emas berupa gelang dan anting lalu terdakwa mengambil perhiasan emas gelang dan anting kemudian terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut ke tempat semula lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celananya kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melewati angin-angin pintu rumah yang dijebol;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas tersebut di Pasar Besar Ngawi kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan membayar sewa kos;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai kerja bhakti ditempat kos pada saat hendak mengembalikan alat alat kerja bhakti dirumah saksi Jono sesampai didalam rumah saksi Jono timbul niat terdakwa Kembali untuk mengambil uang milik saksi Jono namun pada saat mengambil dompet milik saksi Santi Windia Mardiana, terdakwa dipergoki oleh saksi Santi Windia Mardiana lalu berteriak memanggil saksi Jono selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi Jono maksud dan tujuan terdakwa berada dikamar lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya akan mencuri uang dan terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan emas gelang dan anting milik saksi Santi Windia Mardiana pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa selain mengambil perhiasan emas gelang dan anting terdakwa juga pernah mengambil uang milik saksi Santi Windia Mardiana;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Santi Windia Mardiana selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada tahun 2018 dan dilakukan upaya diversi dikarenakan usianya saat itu masih kategori anak anak;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak coklat tempat perhiasan emas;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat dirumah saksi korban di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt.03 Rw.01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, Kabupaten Ngawi, terdakwa M. Bimo Radiyanto Bin Irianto telah mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas milik saksi korban Santi Windia Mardiana;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut, saksi korban dan suaminya sedang tidak berada dirumahnya dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas tersebut dengan cara awalnya terdakwa setelah selesai bekerja pulang ke tempat kosnya kemudian sesampai di tempat kos terdakwa melihat kearah rumah saksi korban Santi Windia Mardiana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut lalu terdakwa menuju bagian belakang rumah tersebut selanjutnya terdakwa memanjat pintu kemudian membongkar angin-angin diatas pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong angin-angin tersebut menggunakan kedua tangan hingga jebol, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah melalui angin angin yang jebol tersebut dan setelah berada didalam rumah terdakwa menuju kamar lalu terdakwa mengambil kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar kemudian membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat perhiasan emas berupa gelang dan anting lalu terdakwa mengambil perhiasan emas gelang dan anting kemudian terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut ke tempat semula lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut ke kantong celananya kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melewati angin-angin pintu rumah yang dijebol;
- Bahwa perhiasan emas berupa gelang dan anting emas yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual Kembali oleh terdakwa pada keesokan harinya di Pasar Besar Ngawi kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari salah satunya adalah untuk membayar sewa kos;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah maupun pemilik perhiasan;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Santi Windia Mardiana mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada tahun 2018 dan dilakukan upaya diversi dikarenakan usianya saat itu masih kategori anak anak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **M. Bimo Rادیanto Bin Irianto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidak adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi korban di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt.03 Rw.01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terdakwa M. Bimo Rادیanto Bin Irianto telah mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas milik saksi korban Santi Windia Mardiana dimana terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut, saksi korban dan suaminya sedang tidak berada di rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas tersebut dengan cara awalnya terdakwa setelah selesai bekerja pulang ke tempat kosnya kemudian sesampai di tempat kos terdakwa melihat ke arah rumah saksi korban Santi Windia Mardiana dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut lalu terdakwa menuju bagian belakang rumah tersebut selanjutnya terdakwa memanjat pintu kemudian membongkar angin-angin diatas pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong angin-angin tersebut menggunakan kedua tangan hingga jebol, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah melalui angin angin yang jebol tersebut dan setelah berada didalam rumah terdakwa menuju kamar lalu terdakwa mengambil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar kemudian membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat perhiasan emas berupa gelang dan anting lalu terdakwa mengambil perhiasan emas gelang dan anting kemudian terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut ke tempat semula lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut ke kantong celananya kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melewati angin-angin pintu rumah yang dijebol;

Menimbang, bahwa perhiasan emas berupa gelang dan anting emas yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual Kembali oleh terdakwa pada keesokan harinya di Pasar Besar Ngawi kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari salah satunya adalah untuk membayar sewa kos;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah maupun pemilik perhiasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Santi Windia Mardiana mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada tahun 2018 dan dilakukan upaya diversifikasi dikarenakan usianya saat itu masih kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil perhiasan emas tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban Santi Windia Mardiana yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan perhiasan emas yang sehari-hari digunakan untuk datang ke acara penting dan merupakan pemberian dari suami korban sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya perhiasan emas berupa gelang dan anting emas tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di dalam lemari di dalam kamar di dalam rumah saksi di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawa pergi dan disimpan di rumahnya yang kemudian perhiasan tersebut dijual kepada orang lain yang tidak dikenal di Pasar Besar Ngawi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil perhiasan emas milik korban dilakukan pada pukul 19.00 wib, malam hari bertempat dirumah saksi korban di jalan K.H. Ahmad Dahlan masuk lingkungan Karanggeneng Rt.03 Rw.01, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 19.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidanatanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang, bahwa perhiasan emas tersebut juga diambil oleh terdakwa didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada pagarnya tepatnya didalam lemari yang berada didalam kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pada malam hari dalam sebuah rumah atau**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa benar telah berhasil mengambil perhiasan emas berupa gelang dan anting emas milik korban dengan cara terdakwa memanjat pintu kemudian membongkar angin-angin diatas pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong angin-angin tersebut menggunakan kedua tangan hingga jebol, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah melalui angin angin yang jebol tersebut dan setelah berada didalam rumah terdakwa menuju kamar lalu terdakwa mengambil kotak perhiasan yang berada di dalam lemari kamar kemudian membuka kotak perhiasan tersebut dan melihat perhiasan emas berupa gelang dan anting lalu terdakwa mengambil perhiasan emas gelang dan anting kemudian terdakwa mengembalikan kotak perhiasan emas tersebut ke tempat semula lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut ke kantong celananya kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melewati angin-angin pintu rumah yang dijebol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan “**merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak coklat tempat perhiasan emas dan 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas merupakan barang milik korban yang isinya telah diambil oleh terdakwa sehingga hanya meninggalkan kotak penyimpanannya, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Sri Windia Mardiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. Bimo Radiyanto Bin Irianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak coklat tempat perhiasan emas;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sri Windia Mardiana;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Utami, S.H.**